

# BERITA DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2019**

**NOMOR : 51**

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR  
26 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA  
CILEGON TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Daerah perlu membentuk Tim yang diberikan honorarium yang ditetapkan dalam Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I angka II Belanja Langsung, huruf A Belanja Pegawai angka 2 Struktur Kepanitiaan dan Besaran Honor, huruf c ditambah angka 11 sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - c. Kegiatan tertentu yang memiliki struktur tim/ kepanitiaan dan besaran honorarium tersendiri, meliputi :
    1. Kegiatan Bantuan Hukum :

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pengarah I	1	bulan	3.000.000
2	Pengarah II	1	bulan	2.500.000
3	Ketua	1	bulan	-
4	Wakil Ketua	1	bulan	-
5	Sekretaris	1	bulan	-
6	Anggota	*)	bulan	1.500.000

Keterangan : \*) Jumlah Menyesuaikan  
catatan : Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum terdiri dari unsur Pemerintah Kota Cilegon dan Unsur Kejaksaan Negeri Kota Cilegon.

2. Tim ...

2. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

(1) Standar Honorarium TP4D pada Dinas/Badan/Kantor/BLUD/Sekolah yang melaksanakan pekerjaan yang bernilai lebih dari Rp. 50.000.000.000 adalah sebagai berikut :

K

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ketua Tim	1	ok	2.500.000
2	Wakil Ketua Tim	1	ok	2.300.000
3	Sekretaris	1	ok	-
4	Anggota Unsur Bagian Hukum dan HAM	*)	ok	-
5	Anggota Unsur Inspektorat Kota Cilegon	*)	ok	-
6	Anggota Unsur Kejaksaan	*)	ok	2.000.000
7	Anggota Unsur BPBJ Kota Cilegon	*)	ok	-
8	Anggota Unsur Bappeda Kota Cilegon	*)	ok	-
9	Anggota Unsur BPAKD Kota Cilegon	*)	ok	-
10	Anggota Unsur OPD Pelaksana Pekerjaan	*)	ok	-

Keterangan : \*) Jumlah Menyesuaikan

(2) Standar Honorarium TP4D pada Dinas/Badan/Kantor/BLUD/Sekolah yang melaksanakan pekerjaan yang bernilai Rp.15.000.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ketua Tim	1	ok	2.300.000
2	Wakil Ketua Tim	1	ok	2.100.000
3	Sekretaris	1	ok	-
4	Anggota Unsur Bagian Hukum dan HAM	*)	ok	-
5	Anggota Unsur Inspeltorat Kota Cilegon	*)	ok	-
6	Anggota Unsur Kejaksaan	*)	ok	1.800.000
7	Anggota Unsur BPBJ Kota Cilegon	*)	ok	-
8	Anggota Unsur Bappeda Kota Cilegon	*)	ok	-
9	Anggota Unsur BPAKD Kota Cilegon	*)	ok	-
10	Anggota Unsur OPD Pelaksana Pekerjaan	*)	ok	-

Keterangan : \*) Jumlah Menyesuaikan

(3) Standar ...

(3) Standar Honorarium TP4D pada Dinas/Badan/Kantor/Sekolah yang melaksanakan pekerjaan yang bernilai Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000.000 adalah sebagai berikut :

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ketua Tim	1	ok	Rp. 2.100.000
2	Wakil Ketua Tim	1	ok	Rp. 1.800.000
3	Sekretaris	1	ok	-
4	Anggota Unsur Bagian Hukum dan HAM	*)	ok	-
5	Anggota Unsur Inspeltorat Kota Cilegon	*)	ok	-
6	Anggota Unsur Kejaksaan	*)	ok	Rp. 1.300.000
7	Anggota Unsur BPBJ Kota Cilegon	*)	ok	-
8	Anggota Unsur Bappeda Kota Cilegon	*)	ok	-
9	Anggota Unsur BPAKD Kota Cilegon	*)	ok	-
10	Anggota Unsur OPD Pelaksana Pekerjaan	*)	ok	-

Keterangan : \*) Jumlah Menyesuaikan

catatan:

- Pembentukan dan Susunan Tim berdasarkan Keputusan Wali Kota Cilegon yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan Dinas/Badan/Kantor/BLUD/Sekolah.

### 3. Tim Legal Consulting

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pengarah I (Wali Kota)	1	bulan	3.000.000
2	Pengarah II (Wakil Wali Kota)	1	bulan	2.500.000
3	Pembina	1	bulan	-
4	Penanggung Jawab	1	bulan	-
5	Ketua	1	bulan	-
6	Sekretaris	1	bulan	-
7	Anggota	*)	bulan	-
8	Tim tekhnis	*)	bulan	1 jt – 3 jt

Keterangan : \*) Jumlah Menyesuaikan

### 4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cilegon				
1	Ketua	1	ok	10.000.000
2	Wakil Ketua	1	ok	9.000.000
3	Sekretaris I Bukan Anggota	1	ok	-
4	Sekretaris II Bukan Anggota	1	ok	-
5	Anggota Tetap	5	ok	8.000.000
6	Anggota Tidak Tetap	1	ok	8.000.000

2. Unsur ...

2. Unsur Pendukung Forkopimda Kota Cilegon (Pejabat/Perwira Instansi Vertikal)				
1	Wadanlanal/ Kasdim/ Wakapolres/Yang Disetarakan	6	ok	1.000.000
2	Perwira/ Pejabat Struktural Instansi Vertikal Lainnya	32	ok	750.000
3. Tim Teknis Koordinasi Forkopimda Kota Cilegon				
1	Ketua	1	ok	-
2	Sekretaris	1	ok	-
3	Anggota PNS	*)	ok	-
4	Anggota Non PNS	*)	ok	-
4. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka)				
	Ketua Forkopimka : Camat	1	ok	-
	Sekretaris Forkopimka : Sekretaris Camat	1	ok	-
	Anggota Forkopimka :	2	ok	500.000
	Unsur Sekretariat : Maksimal 2 OrangStaf/Pelaksana	2	ok	-
	- Polmas/ Bhabinkamtibmas Pada Polsek	43 43	ok ok	250.000
	- Bhabinsa Pada Koramil			

5. Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ketua	1	bulan	2.500.000
2	Pelaksana Harian	1	bulan	1.800.000
3	Sekretaris	1	bulan	-
4	Anggota	15	bulan	1.300.000
5	Kesekretariatan	5	bulan	-

6. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Cilegon

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pengarah I	1	Per 2 bln	2.250.000
2	Pengarah II	1	Per 2 bln	2.000.000
3	Pembina	1	Per 2 bln	-
4	Penanggung Jawab	1	Per 2 bln	-
5	Ketua	1	Per 2 bln	-
6	Wakil ketua I	1	Per 2 bln	1.000.000
7	Wakil ketua II	1	Per 2 bln	-
8	Sekretaris	1	Per 2 bln	-
9	Anggota	8	Per 2 bln	600.000

7. Biaya Honorarium Bidang Ketentraman, Penertiban Umum Dan Penegakan Perda Penyelenggaraan Hiburan Kegiatan Tim terpadu yang melibatkan Instansi vertikal/lainnya (TNI/POLRI/Unsur Lainnya) dalam melaksanakan ketentraman, penertiban umum dan penegakan perda penyelenggaraan hiburan.

a) Honorarium ...

- a) Honorarium Tim terpadu yang melibatkan Instansi vertikal/lainnya (TNI/POLRI/Unsur Lainnya) dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda penyelenggaraan hiburan, adapun susunan tim terpadu dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pengarah I	1	ok	1.000.000
2	Pengarah II	1	ok	975.000
3	Pembina	1	ok	-
4	Penanggung Jawab	1	ok	-
5	Ketua	1	ok	-
6	Sekretaris	1	ok	-
7	Anggota :			
	- Unsur TNI/POM	3		
	- Unsur POLRI	3	ok	600.000
	- Unsur Kejaksaan	2		
	- Unsur Pol PP	5	ok	-
	- Unsur OPD terkait	2		

8. Dewan Pengupahan Kota Cilegon

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pengarah I	1	tw	2.000.000
2	Ketua	1	tw	-
3	Wakil Ketua	1	tw	1.000.000
4	Sekretaris	1	tw	-
5	Anggota Depeko	14	tw	800.000
6	Sekretariat	8	tw	-

9. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ketua	1	tw	1.200.000
2	Wakil	3	tw	-
3	Sekretaris	1	tw	-
4	Anggota LKS Tripartit	12	tw	500.000
5	Sekretariat	7	tw	-

10. Honorarium Tenaga Teknis DPWkel dan Honorarium Pokja Pendataan Lapangan Kegiatan DPWkel

No	Uraian	Jumlah Honor (Rp)
I	Tenaga Teknis Kegiatan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW Kel) 1. Penanggung Jawab 2. Koordinator/ Pengendali 3. Koordinator/ Sekretaris 4. Koordinator/ Perencanaan 5. Designer 6. Estimator	

II Honorarium ...

II	Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS Lainnya Honorarium Pokja Pendataan Lapangan Kegiatan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW Kel)	
	1. Ketua BKM	700.000,-
	2. Anggota BKM	500.000,-
	3. Korkot	300.000,-
	4. Askot	250.000,-
	5. Fasilitator Senior	200.000,-
	6. Fasilitator Teknik	200.000,-
	7. Fasilitator Sosial	200.000,-
	8. Fasilitator Ekonomi	200.000,-

11. Honorarium Petugas Penyampaian SPPT PBB

No	Susunan Tim	Jumlah (Orang)	Satuan	Besaran (Rp)
1	Penanggung Jawab	1	Ok	-
2	Ketua	1	Ok	-
3	Sekretaris	1	Ok	-
4	Anggota/ Petugas PNS/Non PNS	*)	perlembar	5.000

Keterangan : \*) Jumlah Menyesuaikan berdasarkan surat tugas

2. Lampiran I angka II Belanja Langsung, huruf B Belanja Barang Jasa, angka 3 Belanja Jasa Kantor, huruf a Belanja Jasa/Upah Tenaga Kerja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Belanja Jasa/ Upah Tenaga Kerja

Belanja Jasa/ Upah Tenaga Kerja adalah imbalan yang diterima oleh pemberi jasa dalam hal ini adalah orang/petugasdi luar Pemerintah Kota Cilegon atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan, meliputi :

- 1) Jasa/Upah instruktur senam diberikan sebesar Rp. 250.000/orang/ kegiatan maksimal 2 orang /OPD.
- 2) Kemitraan Insan Pers/Wartawan Jasa/ Upah Kemitraan Insan Pers/Wartawan Rp. 300,000,-/org/bulan.
- 3) Jasa Service, jasa Tukang dan jasa upah tenaga kerja lainnya yang sejenis dan besaran Jasa/ upah disesuaikan dengan harga yang berlaku atau ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini.

Pasal ...



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,  
pada tanggal 26 Maret 2019

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 51